

Kebijakan Komunikasi Dengan Pemegang Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Communications Policy With Shareholders PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Bank Mandiri telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman <i>Corporate Secretary</i> (SPCS) Bab III.A.I. Keterbukaan Informasi. Selain hal tersebut, Bank Mandiri memiliki agenda <i>Public Expose</i> yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan selain bertujuan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, juga bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik dan investor seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Keterbukaan Informasi kepada pemangku pementingan telah disusun dengan merujuk kepada ketentuan Pasar Modal dan Bursa serta peraturan perundangan lain yang terkait, yang secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi: - Pelaporan baik berkala maupun insidental kepada lembaga terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia LPS, Kementerian Hukum dan HAM, Bursa Efek) dan pelaporan melalui <i>website</i> - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan dan AD Bank yang terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa) - Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aksi korporasi dan/atau keterbukaan Informasi Jenis kegiatan meliputi: Jenis kegiatan meliputi: <i>Publik Expose</i> (triwulanan) - Analyst Meeting	Bank Mandiri has a communications policy with shareholders and investors as stipulated in the Standard Guideline of Corporate Secretary (SPCS) Chapter III.A.I. Information disclosure. In addition, Bank mandiri has an agenda of Public Expose held every three (3) months which aims to meet the regulations requirement and providing information to the public and investors, such as periodic report, information disclosure, business condition or prospects and performance, and the implementation of corporate governance of Public listed company. Information disclosure to stakeholders giving importance has been drafted in reference to the regulations of Capital Market and Stock Exchange and other relevant regulations, briefly and grouped into: - Reporting both periodic and incidental to the relevant institutions (the Financial Services Authority, Bank Indonesia LPS, Ministry of Law and Human Rights, the Stock Exchange) and reporting through the website - Shareholders Annual General Meeting (AGM) Held in reference to the regulations and Bank Budget which consist of annual AGM and other AGM (Extraordinary AGM) - Conduct other activity related to corporate action and/or open information Activity includes : - Public Expose (quarterly) - Analyst Meeting

